

PEMBIAYAAN BAGI HASIL (Sektor Produktif) ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS

Humaidi S, S.El., ME.

humaidi@gmail.com

ABSTRACT

This journal discusses "Profit Sharing Financing between Ideality and Reality", the purpose of this paper is to describe the ideals of the theoretical profit sharing concept and the reality of its less ideal application, as well as the constraints that cause the reality of profit sharing financing that is not as ideal as the concept.

Theoretically, profit sharing is the substance of sharia banking operations developed in mudharabah and musyarakah financing products. This financing is projected to drive the economy of the people, this is because the mudharabah / musyarakah pattern is a form of direct investment in the real sector that drives people's economic growth (SMEs) which in turn will have an impact on improving the country's economy. The profit sharing system reflects the values of justice, togetherness, help to help which is part of Islamic teachings.

However, on a defacto basis, in Islamic banking operations, the financing channeled is dominated by murabaha financing (komsumtif) compared to mudharabah financing. This is due to the high risk that must be faced by Islamic banks, which requires them to be very selective and careful which consequently causes this financing to be less than optimal.

ABSTRAK


Jurnal ini membahas tentang "Pembiayaan Bagi Hasil antara Idealitas dan Realitas", tujuan tulisan ini yaitu untuk memaparkan tentang idealitas konsep bagi hasil secara teoritis dan realitas penerapannya yang kurang ideal, serta kendala-kendala yang menyebabkan realitas pembiayaan bagi hasil yang tidak seideal dengan konsepnya.

Secara teoritis bagi hasil adalah substansi dari operasional perbankan syariah yang dikembangkan dalam produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan ini diproyeksikan dalam menggerakkan perekonomian umat, hal ini dikarenakan pola mudharabah/ musyarakah adalah bentuk investasi langsung pada sektor riil yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi rakyat (UKM) yang selanjutnya akan berimbas pada peningkatan perekonomian negara. Sistem bagi hasil mencerminkan nilai keadilan, kebersamaan, tolong menolong yang merupakan bagian dari ajaran Islam.

Namun secara defakto, dalam operasional perbankan syariah pembiayaan yang disalurkan lebih didominasi oleh pembiayaan *murabaha* (komsumtif) dibandingkan pembiayaan *mudharabah*. Hal ini disebabkan oleh tingginya risiko yang harus dihadapi oleh bank syariah sehingga mengharuskannya untuk sangat selektif dan berhati-hati yang konsekwensinya menyebabkan pembiayaan ini kurang maksimal.


PENDAHULUAN

Dalam ekonomi Islam pertumbuhan kekayaan ditujukan pada kesejahteraan bersama, sehingga penumpukan harta pada kalangan tertentu saja sangat bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.¹ Islam mengecam penumpukan harta yang tidak digunakan untuk mendorong kebaikan bersama melalui distribusi kesejahteraan atau investasi produktif. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. at-Taubah/9:34, dan Q.S. al-Hasyir/59:7:



Terjemahnya:

... dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,²



Terjemahnya:

...harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.³

¹Muhammad Baqir Ash Shadr, *Iqtishaduna*, diterjemahkan oleh Yudi dengan judul, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* (cet.I, Jakarta: Zahrah, 2008), h. 427.

²Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung:Penerbit Diponegoro, 2005), h.192.

³*Ibid*, h.546.

Ajaran Islam tidak menghendaki kekayaan itu hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja, penimbunan harta bagi yang memiliki kelebihan modal adalah hal yang dibenci. Sehingga modal harus diproduktifkan untuk tujuan distribusi kesejahteraan ditengah masyarakat. Disinilah peran mediasi perbankan syariah antara pemilik modal dan pelaku usaha dalam rangka memproduktifkan modal yang ada ditengah masyarakat.

Bank syariah memiliki peran dalam memberi dorong kepada masyarakat untuk memproduktifkan harta/modal dalam sektor riil, karena modal merupakan salah satu faktor utama dalam aktifitas produksi sehingga harus diinvestasikan dalam kegiatan ekonomi, dengan demikian produktifitas semakin meningkat dan kesejahteraan akan dirasakan oleh masyarakat. Bagi mereka yang memiliki modal namun tidak memiliki skil di bidang usaha, maka konsep ekonomi Islam menganjurkan agar menginvestasikan modalnya dengan prinsip musyarakah (*point financing*) atau mudharabah (*full financing*) sebagai wujud simbiosis mutualis antara pemilik modal dan pengusaha.

Secara teoritis, bagi hasil adalah inti atau karakteristik utama dalam kegiatan perbankan syariah yang dikembangkan dalam produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah.⁴ Pembiayaan ini diproyeksikan dalam menggerakkan perekonomian umat, hal ini dikarenakan pola mudharabah dan musyarakah adalah pola investasi langsung pada sektor riil yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi rakyat yang selanjutnya akan berimbas pada peningkatan perekonomian negara. Sistem bagi hasil mencerminkan nilai keadilan, kebersamaan, tolong menolong yang merupakan bagian dari ajaran Islam.

Namun secara defakto, dalam operasional perbankan syariah pembiayaan yang disalurkan lebih didominasi oleh pembiayaan *murabaha* (komsuftif) dibandingkan pembiayaan sektor ril.

Masalah yang dikemukakan dalam tulisan ini adalah tentang idealitas konsep bagi hasil (sektor riil) secara teoritis dan realitas penerapan pembiayaan bagi hasil yang tidak prioritas dibandingkan dengan pembiayaan murabaha (komsuftif), serta dilema dibalik realisasinya.

PEMBAHASAN

⁴Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (cet.V; Jakarta: Gema Insani Pres, 2002), h. 137.

A. Konsep Pembiayaan bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah)

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kegiatan investasi yang telah direncanakan dalam rangka mengoptimalkan keuntungan usaha.⁵

Menurut UUD. no 21 Tahun 2008 tentang usaha perbankan syariah bahwa pembiayaan adalah:

Penyediaan modal atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁶

Dalam istilah konvensional, pembiayaan dikenal dengan istilah kredit. Kata kredit dari bahasa latin “*creditus*” merupakan bentuk past participle dari kata “*credere*”. Kata *trust* berarti ”kepercayaan”. Jadi meski kata kredit sudah berkembang kemana-mana, tetapi dalam perkembangannya, kata “*kredit*” tetap selalu mengandung unsur “kepercayaan”..⁷

Dari pengertian di atas menegaskan bahwa pembiayaan adalah salah satu tugas utama bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana dalam rangka memenuhi kebutuhan pihak yang membutuhkan dalam aktivitas ekonomi.

⁵Veitzal Rivai dan Arfan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 681.

⁶ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁷ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 5-6.

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*. Diantara *stakeholder* tersebut adalah pemilik, pegawai, masyarakat, pemerintah serta lembaga keuangan lainnya.

Tujuan dari pembiayaan secara umum:

- a. Besarnya kebutuhan terhadap fasilitas pembiayaan diajukan.
- b. Kegunaan pembiayaan yang diajukan untuk kebutuhan investasi atau kebutuhan modal kerja.
- c. Jangka waktu dari pembiayaan yang diajukan.⁸

Adapun beberapa fungsi pembiayaan, diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan nilai guna uang.
- b. Meningkatkan nilai guna barang.
- c. Meningkatkan peredaran uang.
- d. Menimbulkan kegairahan berusaha.
- e. Stabilitas ekonomi.
- f. Sebagai sarana dalam meningkatkan pendapatan nasional.
- g. Sebagai media hubungan ekonomi internasional.⁹

3. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi kebutuhan produksi yaitu, untuk peningkatan usaha produksi, investasi, dan usaha perdagangan.¹⁰ Dan menurut keperluannya pembiayaan produktif ini dibagi menjadi dua hal, yaitu:

- a. Pembiayaan modal kerja, adalah pembiayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagai berikiut:

⁸Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 185-186.

⁹*Ibid.*

¹⁰Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160.

- 1) Peningkatan produksi secara kuantitas maupun kualitas
- 2) Untuk tujuan perdagangan dan peningkatan *utility* dari suatu barang

Pembiayaan modal kerja yang dilaksanakan oleh bank syariah dalam rangka memenuhi permintaan modal kerja nasabah dengan tidak meminjamkan dalam bentuk uang tunai, tetapi dengan menjamin hubungan *partnership* dengan nasabah.¹¹ Bank berposisi sebagai pemilik modal sedangkan pengusaha sebagai pengelola. Fasilitas ini bisa diberikan dalam jangka waktu tertentu sedangkan bagi hasilnya secara priodik dengan nisbah wajar yang disepakati dalam akad. Setelah jatuh tempo nasabah mengembalikan sejumlah modal tersebut dengan porsi bagi hasil yang belum dibagikan.

b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan barang modal serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan hal tersebut.

Pembiayaan investasi diperuntukkan kepada nasabah debitur untuk tujuan investasi, yaitu kebutuhan penambahan modal guna melakukan rehabilitasi perluasan usaha, yang pada umumnya pembiayaan ini diberikan dengan jumlah besar dan pengendapan dana ini agak cukup lama.¹²

4. Bentuk Pembiayaan Bagi Hasil

a. Pembiayaan mudharabah

Akar kata mudharabah adalah *d{arb*, yang artinya memukul atau berjalan, pengertian memukul dan berjalan tepatnya adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang dengan memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.¹³

Secara umum pembiayaan mudharabah dalam kitab fiqihyah dan direalisasikan dalam perbankan syariah adalah sistem pendanaan operasional bisnis,¹⁴ dimana pemilik modal disebut *s{ahibu al-ma>l* dengan menyerahkan

¹¹*Ibid*, h. 161.

¹²*Ibid.*, h. 167.

¹³Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 95.

¹⁴*Ibid.*, h. 95 Lihat pula Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 195.

modal 100 % untuk dikelola oleh pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi hasilkan di antara mereka sebagaimana kesepakatan yang disebutkan dalam akad.¹⁵ dan apabila usaha yang dilakukan oleh *mudharib* mengalami kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian atau kerugian tersebut terjadi diluar kontrol *entrepreneur* maka *sahibu al-mal* menanggung kerugian tersebut, karena investasi merupakan kegiatan yang lazim dilakukan oleh *investment banking* bukan kegiatan yang dilakukan *commercial banking*.¹⁶

Dengan demikian pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) yang disalurkan perbankan syariah kepada debitur, terutama pengusaha kecil menengah diproyeksikan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha mereka sehingga hasil dari pembiayaan yang mereka peroleh dapat dirasakan kedua belah pihak, yaitu pihak bank syariah dan para pengusaha tersebut.

Tugas pokok bank syariah sebagaimana pada umumnya memberikan fasilitas atau *intermediary* dengan memobilisasi modal dari masyarakat kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan para pelaku usaha, maka sistem pembiayaan pada bank syariah merupakan suatu kerangka prosedur yang berkaitan dengan proses penyediaan modal berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Secara umum pembiayaan *mudharabah* dibagi kepada dua jenis, yaitu:

1) Pembiayaan *mudharabah mutlahaqah* (*General investment*)

Pembiayaan *mudharabah mutlahaqah* merupakan suatu pembiayaan yang disalurkan dengan model kerja sama antara *sahibu al-mal*, dalam hal ini *sahibul mal* (bank syariah) dengan *mudharib* atau debitur yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi waktu, daerah bisnis, dan jenis usaha, dalam pembahasan *fiqh* ulama seringkali menyebutnya dengan contoh

¹⁵Ascaya Diana Yunita, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: PPSK B1, 2005), h. 21.

¹⁶Zulkamain Sitompul, *Kemungkinan penerapan Universal Banking Syariah di Indonesia, Kajian Dari perspektif Bank Syariah*, (Jurnal Hukum Bisnis, Vol.20 Agustus-September 2002), h. 4.

"*if' al' ma> syi'ta*" artinya lakukan sesukamu.¹⁷

Pada pembiayaan mudharabah *mutla>qah* ini pihak bank syariah tidak menentukan bentuk kegiatan usaha dan daerah bisnis mudharibnya. Hal ini pihak bank menyerahkan sepenuhnya kepada mudharib untuk mengelola usahanya tanpa menginterferensi pengelolaan modal yang diberikan. Maka bentuk usaha yang dijalankan secara mutlak ditentukan oleh mudharib, sehingga tidak terbatas dan terikat. Tetapi mudharib tidak dibenarkan menginfestasikan modalnya atau memudharabkannya kembali kepada pihak lain tanpa seizin bank syariah.¹⁸

2) Pembiayaan mudharabah *muqayyadah*

Pembiayaan *mud}a>rbah muqayyadah*, adalah pembiayaan yang sifatnya terbatas yaitu dibatasi oleh batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.¹⁹ Dengan demikian mudharib tidak bebas mengalokasikan dana yang diberikan untuk jenis usaha dan tempat usaha tertentu yang berbeda dengan rekomendasi pemilik modal (bank).

Hal yang perlu menjadi perhatian dalam pembiayaan mudharabah agar kedua belah pihak sama-sama bertanggung jawab pada keputusan masing-masing yaitu:

- 1) Setiap penyerahan pinjaman modal harus dengan syarat dan waktu yang jelas
- 2) Profit usaha dibagi berdasarkan kesepakatan yang terdapat dalam akad.
- 3) Bank sebagai pemilik modal berhak melakukan pengawasan, namun tidak boleh menginterferensi pengelolaan usaha yang dimodalinya.
- 4) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan modal dapat menggunakan

¹⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Islami dan BI, 1999), h. 173.

¹⁸Ascary, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007), h. 65.

¹⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, h. 173.

perhitungan *profit sharing* atau *revenue sharing*.²⁰

b. Pembiayaan musyarakah

Musyarakah adalah salah satu akad kerja sama dimana kedua belah pihak sama-sama memberikan berkontribusi modal dalam kegiatan usaha tertentu dengan kesepakatan bahwa resiko dan keuntungan akan ditanggung bersama.²¹

Secara sederhana musyarakah dapat pula diartikan sebagai kesepakatan kerja sama patungan antara dua pihak pemilik modal untuk mendanai suatu jenis usaha yang produktif. Profit atau keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada saat pembuatan akad.

Dalam pembiayaan musyarakah, bank melakukan usaha pembiayaan dengan cara menyertakan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima pembiayaannya. Bank beserta mitra usahanya mengadakan kesepakatan tentang porsi pembagian profit dari usaha yang dibiayai. Porsi pembagian keuntungan tidak harus sama dengan pembiayaan masing-masing, tetapi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan pangsa pembiayaan masing-masing. Dalam hal ini bank dapat ikut serta mengelola usaha tersebut.²²

Jadi dapat dikatakan bahwa musyarakah adalah bentuk kerja sama dua pihak atau lebih dalam usaha tertentu dengan jumlah modal yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan pembagian keuntungan atau kerugian menurut porsi yang ditentukan sebagaimana jumlah kontribusi modal.

Hal yang perlu menjadi perhatian dalam pembiayaan musyarakah adalah:

²⁰ H. Veitzal Rivai & H. Arfian Arifin, *op.cit.*, h. 755-756.

²¹ Syafi'I Antoni, *op.cit.*, h. 90.

²² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h. 19.

- 1) Semua modal disatukan sebagai modal usaha yang dikelola bersama. Setiap pemilik modal memiliki hak ikut serta dalam menetapkan kebijakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh pengelola proyek.
- 2) Adanya transparansi dan diketahui para pihak terhadap biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek.
- 3) Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kemungkinan rugi juga dibagi sesuai porsi modalnya masing-masing.
- 4) Setelah proyek selesai kemudian modal dikembalikan pada masing-masing pihak serta sejumlah bagi hasil.
- 5) Akad hendaknya dibuat dengan selengkap mungkin, sehingga dapat menghindari risiko yang memungkinkan dapat terjadi.²³

B. Realitas pembiayaan bagi hasil

Keunggulan dari sistem bagi hasil pembiayaan perbankan syariah ini dalam perakteknya, justru mengindikasikan kurangnya prioritas perbankan syariah dalam mengimplementasikannya dalam penyaluran pembiayaan. Fenomena pembiayaan perbankan syariah sekarang ini menunjukkan realitas yang berbeda dengan konsepsi teoritisnya. Pembiayaan non bagi hasil faktanya telah mendominasi portofolio pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah. Sisi liabilitasnya dipenuhi oleh kontrak-kontrak mudharabah dan musyarakah, sedangkan pembiayaan yang didistribusikan didominasi oleh pembiayaan konsumtif (*mura>bahah*) dan sebagian kecil kontrak bagi hasil. Halim Alamsyah mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia mengatakan bahwa pembiayaan konsumtif mendominasi perbankan syariah hingga 37,2%. Selama lima tahun terakhir sektor ini meningkat drastis dari 19,1% menjadi 37,2%, hal ini selaras dengan porsi kredit konsumsi yang diberikan perbankan konvensional. Peningkatan ini justru membuat penurunan di sektor produktif, seperti pertanian, manufaktur dan konstruksi. Sektor pertanian misalnya turun dari posisi 4,5% menjadi 2,66% sedangkan

²³H. Veitzal Rivai & H. Arfian Arifin, *op.cit.*, h. 757-758.

manufaktur, dari 6,1% menjadi 3,31%”.²⁴ Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017 mengatakan bahwa pembiayaan *murabahah* masi mendominasi pembiayaan perbankan syariah yakni mencakup 54,11% dari total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia sedangkan pembiayaan bagi hasil hanya sebesar 5,92%.²⁵

Rendahnya pembiayaan pada sektor riil (mudharabah dan musyarakah) dan peningkatan di satu sisi pada pembiayaan pada sektor konsumsi sebagaimana dikemukakan di atas, memberikan gambaran pesimistis perbankan syariah dalam meningkatkan perekonomian umat dan berbanding terbalik dari asumsi ideal pendiriannya dan bagi peningkatan perekonomian sektor riil. Fenomena ini secara umum melanda perbankan syariah di Indonesia.

C. Dilema dibalik pembiayaan bagi hasil

Kecilnya persentase pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah dibanding pembiayaan murabaha disebabkan oleh tingginya risiko yang dihadapi, sehingga bank syariah sangat berhati-hati dan selektif dalam menyalurkannya, diantara risiko tersebut adalah risiko gagal bayar dan risiko bagi hasil:

1. Risiko gagal bayar

Risiko gagal bayar sebenarnya dapat diminimalisir dengan adanya jaminan sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO:07/DSN-MUI/IV/2000²⁶, ketika terjadi kerugian yang menyebabkan *mudharib* tidak sanggup mengembalikan modal, maka bank dapat melikuidasi aset jaminan

²⁴Republika, Pembiayaan Konsumtif Mendominasi Perbankan Syariah, *Republika Online*, <http://www.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/11/08/23/lqcyem-pembiayaan-konsumtif-dominasi-perbankan-syariah#> (12 Pebruari 2012).

²⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan syariah*. juli 2017, jakarta.

²⁶ Dewan Syariah Nasional. 2000. *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah (Qiradh)*”. Jakarta.

tersebut. Namun proses likuidasi aset yang menjadi jaminan tentu tidak muda apabila aset tersebut bersifat tetap seperti bangunan atau tanah.

2. Risiko bagi hasil

Dalam bagi hasil, mudarib memiliki potensi untuk melakukan kecurangan, misalnya dengan memberikan laporan palsu tentang biaya operasional dan profit perusahaan, karena yang dibagi dihasilkan adalah keuntungan setelah mengeluarkan biaya, sehingga mudarib bisa saja merekayasa laporan dengan menaikkan biaya operasional perusahaan sehingga keuntungan yang dibagi dihasilkan lebih sedikit.

Masalah risiko bagi hasil sebenarnya dapat diminimalisir dengan melakukan pengawasan atau audit kepada perusahaan, akan tetapi hal itu tentu membutuhkan tenaga profesional, waktu, dan biaya yang tidak sedikit, meskipun demikian tidak ada jaminan bahwa mudarib tidak akan melakukan kecurangan.

KESIMPULAN

Pembiayaan bagi hasil secara konsep sangat ideal untuk direalisasikan dalam mendorong perekonomian sektor riil, dimana nilai keadilan dan kesejahteraan bersama merupakan prinsip utama yang mendasarinya, sehingga dapat mendorong pengembangan UKM yang ada di tengah masyarakat, hal ini karena konsep bagi hasil digali dari nilai-nilai Qur'an yang dicontohkan oleh Nabi Saw.

Namun kenyataannya, pembiayaan bagi hasil dalam dataran praktisnya justru berbeda dengan aspirasi teoritisnya, hal ini disebabkan tingginya risiko yang akan dihadapi oleh perbankan syariah, diantaranya risiko gagal bayar oleh mudarib dan risiko potensi kecurangan yang bisa dilakukan oleh mudarib sehingga, kehati-hatian yang sangat tinggi oleh perbankan syariah untuk menghindari risiko tersebut menyebabkan pembiayaan ini menjadi tidak maksimal.

Dengan demikian, persoalan ini menjadi tantangan bagi perbankan syariah dan para ekonom muslim untuk melakukan inovasi kreatif sehingga konsep bagi hasil bukan hanya ideal dari segi teori namun dapat menjadi solusi bagi perekonomian Indonesia khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Islami dan BI, 1999.
- *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. cet.V; Jakarta: Gema Insani Pres, 2002.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung:Penerbit Diponegoro, 2005.
- Dewan Syariah Nasional. 2000. *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah (Qiradh)*". Jakarta.
- Fuady, Munir. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Citra Aditya Bakti:Bandung, 1996.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan syariah*. juli 2017, jakarta.
- Presiden .Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.
- Republik, Pembiayaan Konsumtif Mendominasi Perbankan Syari'ah, *Republika Online*,<http://www.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/11/08/23/lqcyempembiayaan-konsumtif-dominasi-perbankan-syariah#> (12 Pebruari 2012).
- Rivai, Veitzal dan Arfian Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Shadr, Muhammad Baqir Ash. *Iqtishaduna*, diterjemahkan oleh Yudi dengan judul, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*. cet.I, Jakarta: Zahrah, 2008.
- Yunita, Ascaya Diana. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: PPSK B1, 2005.